

**SKRIPSI**

**SINERGITAS KEPALA KAMPUNG DAN BAPERKAM  
TERHADAP PEMBUATAN PERATURAN DI KAMPUNG WERIAGAR  
MOGOTIRA KABUPATEN TELUK**

**BINTUNI**



**Disusun Oleh**

**Albinus Bauw**

**NIM.147420121009**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG**

**2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SINERGITAS KEPALA KAMPUNG DAN BAPERKAM  
TERHADAP PEMBUATAN PERATURAN KAMPUNG DI  
KAMPUNG WERIAGAR MOGOTIRA KABUPATEN TELUK  
BINTUNI**


**Nama : Albinus Bauw**

**NIM : 147420121009**

**Telah disetujui Tim Pembimbing pada :**

**Pembimbing I**


**Moh. Ery Kusmiadi, M.H.**  
NIDN. 1428049401



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'E' followed by 'ry Kusmiadi', written above a horizontal dotted line.

**Pembimbing II**

**Mariya Azis, M.H.**  
NIDN. 1401059601



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'MA' followed by 'riya Azis', written above a horizontal dotted line.

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SINERGITAS KEPALA KAMPUNG DAN BAPERKAM  
TERHADAP PEMBUATAN PERATURAN DI KAMPUNG WERIAGAR  
MOGOTIRA KABUPATEN TELUK  
BINTUNI**

**NAMA : Albinus Bauw**

**NIM : 147420121009**

Skripsi ini telah disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Pada: 25 Mei 2025

Dekan FHSIPOL



**Agfiana Cindra Pamungkas, M.H.I.**

NIDN.1420089201

Tim Penguji Skripsi

**1. Moh. Ery Kusmiadi, M.H.**

NIDN. 1428049401

**2. Mariya Azis, M.H.**

NIDN. 1401059601

**3. Muhammad Hasan Rumlus, M.H.**

NIDN.1429099701

(.....)  
(.....)  
(.....)

### PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain,kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Sorong, 29 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,



Albinus Bauw  
NIM.147420121009

**“Motto”**

“Jangan Takut akan masa depanmu, Dia yang berjanji Dia juga yang akan menepati tepat pada waktunya.”

Ulangan 31:6

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala hidayah dan nikmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"SINERGITAS KEPALA KAMPUNG DAN BAPERKAM TERHADAP PEMBUATAN PERATURAN DI KAMPUNG WERIAGAR MOGOTIRA"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Penulis skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang di hadapi oleh penulis. Namun, berkat doa, Usaha, serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan

Saya, Albinus Bauw Program studi Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik, Universitas pendidikan Muhammadiyah Sorong mengucapkan terima kasih kepada pihak Universitas pendidikan Muhammadiyah Sorong baik atas nama Rektor hingga dengan dosen dosen, serta secara khusus kepada tim penyusun buku pedoman penulis skripsi bagi mahasiswa Universitas pendidikan Muhammadiyah Sorong, yang telah menuntun saya hingga terselesainya naska Skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca khususnya bagi mahasiswa, akademis, serta pihak-pihak yang memiliki ketertarikan terhadap bidang kajian ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga segala ilmu yang telah yang telah di peroleh dan di tuangkan dalam skripsi ini dapat menjadi amal yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Terima kasih

## **ABSTRAK**

**Albinus Bauw /147420121009. SINERGITAS KEPALA KAMPUNG DAN BAPERKAM TERHADAP PEMBUATAN PERATURAN KAMPUNG DI KAMPUNG WERIAGAR MOGOTIRA KABUPATEN TELUK BINTUNI (Di Bimbing Oleh Moh.Ery Kusmiadi,M.H. dan Mariya Azis,M.H.)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perumusan peraturan kampung, dan kendala yang dihadapi dalam pembuatan peraturan kampung Weriagar Mogotira Distrik Weriagar Kabupaten Teluk Bintuni. pembuatan peraturan kampung Baperkam dan kepala kampung memiliki peranan yang sangat penting dalam perumusan peraturan kampung yang sesuai dengan pendoman yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan penyebaran luasan. dengan selalu memperhatikan koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif atau mendeskripsikan suatu permasalahan. Teknik pengumpulan data dengan observasi langsung kelapangan, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dikumpulkan dalam baik data primer maupun data sekunder guna mengetahui kelengkapan data yang telah diperoleh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kampung weriagar Mogotira belum memiliki peraturan kampung dikarenakan pemahaman terkait peraturan kampung belum dipahami mekanisme pembuatannya. kendala yang dihadapi yaitu kurangnya kerja sama, terjadi ketidakcocokan dan ada beberapa stakeholders yang belum mengetahui tugas dan fungsi, serta perlu adanya pemberian pemahaman kepada masyarakat terkait tugas kepala kampung dan baperkam.

**Kata Kunci:** Sinergitas, Kebijakan Publik Dan Pemerintahan Desa

## **ABSTRACT**

**Albinus Bauw /147420121009. SYNERGITY OF VILLAGE HEADS AND BAPERKAM TOWARDS THE MAKING OF VILLAGE REGULATIONS IN THE MAIN WERIAGAR VILLAGE OF TELUK BINTUNI DISTRICT** (Guided by Moh.Ery Kusmiadi,M.H. dan Mariya Azis,M.H.)

This study aims to determine the process of formulating village regulations, and the obstacles faced in making village regulations in Weriagar Mogotira, Weriagar District, Teluk Bintuni Regency. Making village regulations Baperkam and the village head have a very important role in the formulation of village regulations in accordance with the guidelines, namely planning, preparation, discussion,determination and dissemination. by always paying attention to coordination,communication and synchronization. This research method uses qualitative or describes a problem. Data collection techniques with direct observation of the field, interviews, and documentation. Data analysis techniques collected in both primary data and secondary data to determine the completeness of the data that has been obtained. The results of this study indicate that the main weriagar village does not yet have a village regulation because the understanding of village regulations has not been understood. the obstacles faced are lack of cooperation,mismatches occur and there are several stakeholders who do not know their duties and functions, and the need to provide understanding to the community regarding the duties of the village head and baperkam.

**Keywords:** Synergy, Public Policy and Village Government

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Oprasional .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Sinergitas .....	9
B. Kebijakan Publik.....	14

C. Pemerintahan Kampung.....	18
D. Kerangka Pikir.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
A. Jenis Penelitian .....	28
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	29
C. Teknik Penentuan Informan.....	29
D. Teknik Pengumpulan Data .....	31
E. Teknik Analisis Data.....	33
F. Keabsahan Data.....	35
<b>BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
A. Proses perumusan Peraturan Kampung.....	37
B. Kendala yang di Hadapi oleh Pemerintah Kampung .....	38
C. Gambaran Umum Lokasi peniltian .....	46
D. Kampung Weriagar Mogotira Distrik weriagar .....	46
E. Penduduk Kampung Weriagar Mogotira.....	52
<b>BAB V .....</b>	<b>60</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>66</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Daftar Informan .....	31
Tabel 4.1 Daftar Kampung di Distrik Weriagar .....	37
Tabel 4.2 Daftar Jumlah Penduduk.....	39
Tabel 4.3 Daftar Mata Pencaharian.....	40

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagang kerangka pikir .....	27
Gambar 4.1. Struktur Pemerintahan Kampung Weriagar Mogotira .....	41
Gambar 5.1.Deskripsi lokasi peniltian Kantor kampung Mogotira .....	42
<b>Dokumentasi</b>	
Gambar : Kepala Kampung dan Baperkam .....	71
Gambar : Sekertaris Kampung dan Kepala Dusun .....	72
Gambar : Masyarakat Kampung .....	73
Gambar : Kantor Kepala Kampung .....	74

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A.Latar Belakang**

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang didiami atau dihuni oleh sekelompok orang yang saling kenal mengenal satu sama lainnya, memiliki batas-batas tertentu dan sangat identik dengan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakatnya sendiri.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pengertian desa, tentang desa menurut Pasal 1 ayat (43) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa atau disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut juga dengan desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini sependapat dengan adanya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Propinsi Papua perubahan nama Desa menjadi Kampung atau dengan nama lain. Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan UU Nomor 35 Tahun

2008 Tentang Pemberlakuan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, disebutkan bahwa desa atau Kampung adalah "Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pemerintahan Kampung sangat berperan penting dalam pembangunan Kampung dalam hal ini Kepala Kampung beserta jajarannya diberikan wewenang untuk mengurus wilayahnya. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu Kepala Desa beserta perangkat Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61, BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas pengawasan kinerja Kepala Desa, serta bersama-sama dengan Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes).

Peraturan Kampung adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh kepala kampung setelah dimusyawarkan serta telah mendapat persetujuan badan permusyawaratan kampung. Untuk membentuk Peraturan Kampung harus berdasarkan pada pembentukan perundang-undangan yang baik sesuai dengan

Pasal 2 Pemendagri No. 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa yang meliputi Kejelasan tujuan, Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan serta keterbukaan.

Selain itu, pemerintah kampung dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan pada masyarakat harus benar-benar memperhatikan sinergitas kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung itu sendiri. Sinergitas dalam penyelenggaraan pemerintah kampung disini berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur pemerintah kampung, baik itu Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, dan Badan Permusyawaratan Kampung harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing.

Namun, aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang telah digali dan ditampung oleh Badan Permusyawaratan Kampung tidak akan mampu di salurkan jika tidak terdapat kerjasama antar Badan Permusyawaratan Kampung dan pemerintah yang harmonis. Dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang kemudian berimbas kepada pembangunan itu sendiri.

Jika dilihat dari tugas pokoknya, kepala kampung selaku pemerintah kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan kampung yang sejajar dengan

lembaga kemasyarakatan kampung dan lembaga adat. Dalam UU 110 Tahun 2016 ini pun tidak membagi atau memisahkan kedudukan keduanya pada suatu hierarki. Ini artinya, keduanya memang memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda. Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM) sebagai mitra Kepala Kampung belum mampu menjembatani aspirasi masyarakat tentang pembuatan peraturan kampung untuk kemudian disalurkan ke pemerintah kampung dan juga masih terlihat jarak antara pemerintah kampung dengan Badan Permuswaratan Kampung terutama Kepala Kampung.

Selain dengan hasil observasi awal penulis di kampung Weriagar Mogotira Kabupaten Teluk Bintuni lembaga Badan Permuswaratan Kampung yang terdapat di kampung tersebut masih kurang menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Masyarakat masih mengeluhkan kinerja dari Badan Permuswaratan Kampung terutama dalam menampung aspirasi dari masyarakat yang ada di kampung, Badan Permuswaratan Kampung di kampung tersebut hanya hanya sebatas organisasi semata namun tidak menjalankan tugas dan fungsi dengan baik. Sehingga hal ini yang menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara Badan Permuswaratan Kampung dengan Kepala Kampung selaku mitra kerja, yang seharusnya bekerjasama dalam melaksanakan proses penyusunan dan penetapan peraturan kampung.

Hubungan kerjasama antara Kepala Kampung dan Badan Permuswaratan Kampung menunjukkan adanya saling ketergantungan dalam

proses tersebut, dengan melihat kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidaksinkronan antara Kepala Kampung dengan Badan Permuswaratan Kampung. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Kepala Kampung dan Badan Permuswaratan Kampung sering terjebak dalam perbedaan maupun ketidaksamaan pendapat yang biasanya dapat memicu terjadinya kesalahpahaman, yaitu adanya sikap perilaku khusus Kepala Kampung yang masih ingin mempertahankan kekuasaannya, terbatasnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya komunikasi dan koordinasi, dan juga rendahnya partisipasi dari masyarakat setempat. Selain itu kurangnya pengetahuan dari anggota Badan Permuswaratan Kampung dalam hal undang-undang yang mengatur tentang tugas dan pokok dari anggota Badan Permuswaratan Kampung itu sendiri.

Perlu sekali dilakukan sosialisasi oleh pemerintah kampung kepada masyarakat yaitu untuk merubah cara berpikir masyarakat agar mau diajak dalam pembuatan peraturan kampung secara bersama-sama. Kemudian hal yang sangat dinantikan adalah proses penetapan peraturan kampung serta mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat seringkali masih kesulitan dalam proses penetapan peraturan kampung perihal pro dan kontra dalam masyarakat. Hal tersebut tentunya membuat pemerintah kampung Weriagar harus benar-benar mampu dalam mengambil keputusan. Sebab akan menjadi percuma jika peraturan kampung sudah baik namun tidak dapat dilaksanakan hanya karena masalah pro dan kontra dalam masyarakat.

Pemerintahan Kampung tidak bisa bekerja sendiri, karena masyarakat kampung juga harus ikut terlibat dalam proses pembuatan peraturan kampung. Karena sejauh ini yang saya amati kurang kerja sama antara pemerintah kampung dan juga masyarakat. Oleh karena itu, menjadi hal penting untuk memberikan pengertian kepada masyarakat kampung sehingga hal ini menjadi kunci keberhasilan pemerintah kampung. Walaupun membutuhkan waktu yang tidak singkat, namun dengan perencanaan yang matang serta komitmen yang kuat, maka Peraturan Kampung di Kampung Weriagar Mogotira Kabupaten Teluk Bintuni akan ditetapkan dan mampu dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat kampung. Mengenai penjelasan pada latar belakang permasalahan diatas, untuk itu mendorong peneliti ingin mengambil judul tentang “Sinergitas Kepala Kampung dan Baperkam Terhadap Pembuatan Peraturan Kampung Weriagar Mogotira Kabupaten Teluk Bintuni”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu;

1. Bagaimana proses bentuk peraturan kampung di Kampung Weriagar Mogotira, Kabupaten Teluk Bintuni ?
2. Apa kendala yang di hadapi oleh pemerintah kampung dalam pembuatan peraturan kampung di Kampung Weriagar Mogotira, Kabupaten Teluk Bintuni?

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka penelitian ini yaitu;

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan peraturan kampung di Kampung Weriagar Mogotira, Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang di hadapi oleh pemerintah kampung dalam pembuatan Peraturan Kampung di Kampung Weriagar Mogotira, Kabupaten Teluk Bintuni.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat di jalankan sebagai bahan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada pengembangan ilmu pemerintahan dan terutama berkaitan dengan, Pembuatan Peraturan Kampung di Kampung Weriagar Mogotira, Kabupaten Teluk Bintuni.

#### 2. Manfaat Praktik

- a. Menjadi salah satu bahan acuan dan masukan bagi Pemerintah Kampung Weriagar Mogotira terhadap Pembuatan Peraturan Kampung di Kampung Weriagar Mogotira Kabupaten Teluk Bintuni.

- b. Menjadi salah satu bahan informasi dan kajian bagi penelitian lain yang sementara berproses serta pihak-pihak yang ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan Sinergitas Kepala Kampung dan Baperkam terhadap Pembuatan Peraturan Kampung di Kampung Weriagar Mogotira Kabupaten Teluk Bintuni.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami makna yang terkandung dalam penulisan ini, sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut mengenai masalah yang dikaji, penulis memberikan batasan definisi operasional sebagai berikut:

No	Definisi Operasional	Deskripsi
1	Sinergitas	<b>Sinergitas</b> adalah Kegiatan atau Kerja sama yang menghasilkan pengaruh besar dan baik.
2	Upaya Sinergitas	<b>Upaya sinergitas</b> adalah untuk membangun kerja sama yang produktif dan harmonis antara beberapa pihak untuk mencapai hasil yang lebih baik. Upaya Sinergitas dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti terdiri dari:  <b>Organisasi</b> , yaitu menggabungkan upaya untuk mencapai tujuan organisasi.  <b>Komunikasi</b> , yaitu membangun hubungan yang saling percaya dan bersemangat untuk bekerja sama.  <b>Kombinasi Kekuatan</b> , yaitu menggabungkan kekuatan manusia dan kekuatan komputer untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Sinergitas**

Sinergitas mempunyai beberapa pengertian atau definisi tetapi pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Sinergitas berasal dari kata sinergi, dapat disebut pula dengan sinergisme ataupun sinergitas. Asal kata sinergi adalah dari bahasa Yunani yaitu “sunergos”, terangkai dari kata “sun” yang artinya bersama dan kata “ergon” yang berarti bekerja. Oleh karena itu sinergi secara etimologi berarti bekerja secara bersama-sama.

Sinergitas merupakan proses memadukan beberapa aktivitas dalam rangka mencapai satu hasil yang berlipat. Sinergitas dalam capaian hasil berarti kerjasama berbagai unsur atau bagian atau kelompok atau fungsi atau instansi atau lembaga untuk mendapat capaian hasil yang lebih baik dan lebih besar. Banyak yang dihasilkan dari bersinergi diantaranya adalah terciptanya saling menghargai dan pelaksanaan tugas dan kewajiban menjadi lebih maksimal dan efisien. Bersinergi berarti saling menghargai perbedaan ide, pendapat dan bersedia saling berbagi.

Bersinergi tidak mementingkan diri sendiri, namun berfikir menang-menang dan tidak ada pihak yang dirugikan. Melalui sinergi, kerjasama dari paradigma (pola pikir) yang berbeda akan mewujudkan hasil yang lebih besar dan efektif sehubungan proses yang dijalani menunjukkan tujuan yang sama dan kesepakatan demi hasil yang positif. Sinergi akan membangun

kerjasamakerjasama kreatif dengan cara menghormati perbedaan, membangun kekuatan dan mengkompensasikan kelemahan

Menurut Deardroff dan Williams (2006) sinergi bukanlah sesuatu yang dapat kita pegang oleh tangan kita tapi suatu istilah yang berarti melipat gandakan pengaruh (multiplier effect) yang memungkinkan energi pekerjaan atau jasa individu berlipatganda secara eksponensial melalui usaha bersama.

Sedangkan menurut Stephen R. Covey dalam bukunya 7 Habits of HighlyEffective People (2004), senergi (synergy) adalah saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil lebih besar daripada jumlah bagian per bagian, konsep bersinergi menurut covey yaitu berorientasi pada hasil dan positif, perspektif beragam mengganti atau melengkapi paradigma, saling bekerjasama, bertujuan sama, serta adanya kesepakatan, dan sangat efektif diusahakan dan merupakan suatu proses. Kemudian Bachtiar dalam Abdulsyani (2012) mengemukakan bahwa kerjasama merupakan sinergisitas kekuatan dari beberapa orang dalam mencapai satu tujuan yang diinginkan.

Dalam setiap kelompok kerja dalam organisasi, kualitas sinergi efektif pada hakekatnya adalah hasil dari suatu proses perpaduan dari cara-cara bagaimana mengatasi masalah dan perpaduan gagasan yang dijalankan oleh pihak-pihak yang saling percaya dan bersikap saling mendukung menghasilkan suatu gagasan baru yang benar-benar memberikan kepuasan secara intrinsik bagi semua belah pihak. Timbulnya gagasan baru dan kepuasan yang mengikutinya ttidak akan dapat diperoleh tanpa kerjasama efektif dari semua

pihak. Menurut (Covey's, dalam Syahrial Maulana 2019) Sinergitas menggambarkan cara bekerja dalam suatu kelompok. Melakukan pemecahan

masalah secara efektif, melakukan kerjasama dalam pengambilan keputusan, adanya perbedaan nilai-nilai dan membangun kekuatan berbasis perbedaan. Hal itu ditanamkan terus menerus dan ketika sinergi menjadi suatu kebiasaan dalam kelompok maka hasil kerjasama akan melebihi dari jumlah hasil masing-masing anggota saat bekerja secara sendiri.

Sementara menurut (Najiyati dalam Rahmawati et al, 2014) mengartikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik dan besar. Jadi sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Sinergi merupakan hasil dari suatu relasi dialogis antara berbagai sumber pengetahuan yang berbeda, dan merupakan suatu proses yang mengakumulasikan berbagai macam pengetahuan.

Selanjutnya menurut (Rustiono dalam Agung Tri Safari 2020:58) menjabarkan sinergi sebagai suatu proses dimana di dalam proses terdapat suatu interaksi atau hubungan. Output atau keluaran dari proses itu adalah adanya keseimbangan yang sangat harmonis sehingga apapun hasilnya akan menjadi lebih optimal.

Adapun sinergi dalam konteks manajemen, menurut (Mulyana dalam Agung Tri Safari 2019:58) adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai

tujuan secara maksimal. Setiap anggota di dalam organisasi mempunyai perasaan harmoni dengan anggota lainnya sehingga memungkinkan mereka menuntaskan pekerjaannya dengan baik dan penuh kegembiraan. Syarat utama

penciptaan sinergi terlihat dari kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreatifitas`.

Dari beberapa pengertian menunjukkan bahwa sinergitas sangat penting dalam kelompok atau tim, organisasi maupun suatu agency karena dengan bekerja secara sinergi akan menghasilkan energi atau kekuatan yang lebih besar dalam mewujudkan tujuan atau sasaran yang diinginkan dan melebihi jumlah yang dihasilkan apabila dikerjakan sendiri.

Menurut Slamet Mulyana (2008) dalam tulisannya sinergitas dan kemitraan perencanaan program bentuk dari sinergitas yakni :

### **1. Koordinasi**

Istilah koordinasi dalam bahasa Inggris disebut “coordination”. Istilah coordination terdiri dari dua kata yaitu “co”yang artinya bersama, dan “ordination” yang berarti memerintah. Jadi, coordination berarti memerintah bersama. Secara etimologis istilah coordination berasal dari bahasa Latin yaitu “cum” yang berarti berbeda-beda, dan “ordinare” yang artinya menyusun atau menempatkan sesuatu pada keharusannya

Koordinasi tersebut perlu ditetapkan hubungan antara stakeholder terkait apakah bersifat hubungan vertical, hubungan horizontal, komando, koordinasi maupun hubungan kemitraan. Sinergitas juga membutuhkan

koordinasi yang merupakan integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit kedalam satu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama. (Silalahi, 2011).

Selanjutnya menurut Siagian (2008:110) Koordinasi adalah pengaturan tata hubungan usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam pencapaian tujuan bersama pula. Sementa menurut Hasibuan (2009:85) mendefinisikan koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan unsur-unsur manajemen (man, money, material, machine, methode, market) dan pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

## **2. Komunikasi**

Komunikasi dipandang sebagai sarana, alat atau saluran penyampaian ide dan gagasan pembangunan. Tidak sedikit proses pembangunan menghadapi kegagalan dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat, hanya karena kurangnya aspek komunikasi dalam penerapannya

Menurut (Edwards dalam Widodo, 2011) ada setidaknya 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dalam implementasi kebijakan. Keempat faktor tersebut itu adalah komunikasi (communication), sumber daya manusia (resource), sikap (disposision) dan struktur birokrasi (beureucratic structure).

Aktivitas komunikasi yang dilancarkan oleh anggota organisasi dalam hubungan kerja, pada umumnya bertujuan untuk:

- a) meningkatkan hubungan kerja dan kerja sama yang baik antar individu dan antar unit organisasi atau departemen.
- b) mengetahui sedini mungkin masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan dari masing-masing unit organisasi.
- c) mengurangi aspek negatif dari timbulnya konflik maupun frustrasi
- d) mendorong semangat kerja

### **3. Sinkronisasi**

Sinkronisasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan, menyelaraskan kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan pada unit-unit sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja. Sinkronisasi akan menurunkan tugas-tugas yang saling tumpang tindih sehingga menurunkan duplikasi kegiatan, bahkan meniadakan kegiatan yang tidak perlu.

Sinkronisasi menjadi penting dalam koordinasi karena terbukti dalam manajemen pemerintahan di Indonesia, banyak ditemui tumpang tindih pekerjaan karena tidak adanya koordinasi kendati keseluruhannya itu dapat disinkronisasikan, diatur demi tujuan dan kepentingan bersama.

## **B. Kebijakan Publik**

Publik Secara etimologis, istilah kebijakan (policy) berasal dan bahasa Yunani, Sans ekerta dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sansekerta Polis (Negara atau Kota) dan Pur (Kota) yang dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi Politia (Negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris Policie yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintah. Kebijakan merupakan sebuah rangkaian aktivitas, aksi, sikap, rencana program dan keputusan yang dilakan oleh para aktor (pihak terkait) sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh publik . Sebuah kebijakan merupakan hal yang penting dalam mencapai suatu tujuan pada organisasi.

Kebijakan Publik (Public Policy) adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya, setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Menurut (Suharto dalam Ratna Ayu Maruti ,2021) mengatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan publik merupakan kerangka kerja yang menyeluruh mengenai tindakan pemerintah yang dilakukan untuk mencapai tujuan publik,

dengan definisi kerja yang baik dari kebijakan publik, maka kebijakan publik menjadi studi tentang keputusan pemerintahan dan tindakan yang dirancang untuk menangani masalah yang menjadi perhatian publik (Ratna Ayu Maruti 2021). Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai :

- 1) Tindakan yang bertujuan pada proses pencapaian tujuan dari pada tindakan yang dilaksanakan secara kebetulan;
- 2) Tindakan yang saling berhubungan dan terdapat pola-pola yang menuju kepada pencapaian tujuan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan bukan oleh keputusan diri sendiri;
- 3) Kegiatan yang dilakukan dengan sadar, sengaja, dan terarah yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu bidang;
- 4) Pedoman oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan tertentu dan sebuah keputusan untuk tidak melakukan tindakan sesuatu (Desrinelti, Afifah & Gistituati 2021). Menurut (William N. Dunn dalam Irvan Sudirman, 2020) menjelaskan bahwa proses pembentukan kebijakan publik terdiri agenda setting, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

### **1. Agenda Setting**

Agenda setting merupakan proses pembentukan kebijakan publik, yang terdiri dari rangkaian proses untuk menentukan masalah publik apa yang ingin diselesaikan, atau dicarikan solusinya (perumusan masalah publik). Proses ini menjadi penting sebab solusi yang tepat hanya datang diawali dengan

perumusan masalah yang tepat. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.

Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Policy issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut.

## **2. Formulasi Kebijakan**

Formulasi kebijakan merupakan proses pembentukan kebijakan publik, yang terdiri dari rangkaian aksi menentukan kemungkinan kebijakan apa saja yang akan digunakan, dalam penyelesaian suatu masalah publik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

Menurut Dunn dalam Meutia I. F (2017) formulasi kebijakan dilakukan proses peramalan, yaitu menguji masa depan yang pleusibel, potensial, dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat kebijakan yang diusulkan,

mengenali kendala yang mungkin terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik (dukungan dan oposisi) dari berbagai pilihan. Proses ini terkait dengan proses pemilihan alternatif kebijakan oleh pembuat kebijakan yang biasanya mempertimbangkan besaran pengaruh langsung yang dapat dihasilkan dari pilihan alternatif utama tersebut. Proses ini biasanya akan mengekspresikan dan mengalokasikan kekuatan dan tarik menarik diantara berbagai kepentingan sosial, politik dan ekonomi.

### **3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan**

Adopsi atau Legitimasi Kebijakan merupakan proses pembentukan kebijakan yang terdiri dari rangkaian aksi menentukan pilihan formulasi kebijakan yang tepat untuk digunakan dalam penyelesaian suatu masalah publik. Rangkaian aksi ini nantinya yang akan menghasilkan suatu rekomendasi kebijakan. Tujuan Adopsi atau legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.

### **4. Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi kebijakan merupakan proses pembentukan kebijakan yang terdiri dari serangkaian aksi penilaian terhadap proses implementasi kebijakan. Secara umum, istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), serta katakata yang

menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya.

Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi berfungsi untuk memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, pada konteks ini, evaluasi menilai seberapa jauh pemenuhan nilai yang dapat dicapai dari implementasi kebijakan.

### **C. Pemerintahan Kampung**

Desa merupakan pemerintahan terendah dalam suatu pemerintahan desa. Desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu “dhesi atau deca” yang dapat di artikan sebagai tanah air, tanah asal atau tempat kelahiran. Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang sudah menetap dan ketergantungannya kepada sumber daya alam dan sekitarnya dengan harapan mempertahankan hidup untuk mencapai kesejahteraan.

Pemerintahan desa adalah wajah pemerintahan Indonesia maka sejatinya manajemen dan tata kelola pemerintahan desa di Indonesia adalah manajemen dan tata kelola pemerintahan yang modern dan berbasis kearifan lokal local wisdom. Manajemen dan tata kelola pemerintahan desa tidak boleh dibiarkan masih bersifat tradisional, konvensional, dan jauh dari sentuhan teknologi, sumber daya yang terbatas, infrastruktur yang kumuh, dan praktik tata kelola yang buruk.

Menurut (wijaya 2013:17) menyatakan bahwa desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang

bersifat istimewa. Hal tersebut dapat diartikan bahwa adalah kumpulan masyarakat hukum dan merupakan organisasi terendah dibawah kecamatan yang mempunyai wewenang untuk mengatur rumah tangganya dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Maka sebagai sistem pemerintahan yang terendah dalam suatu Negara adalah desa.

Selain itu, (Nurcholis 2014:22), mengemukakan bahwa Pemerintah Desa adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa mempunyai beberapa tugas pokok: 1) Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat, 2) Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten. Posisi desa yang strategis yaitu berhubungan langsung dengan masyarakat, dan dapat dipastikan bahwa setiap setiap program pembangunan yang berasal dari pemerintah akan kembali ke desa (Nurcholis, 2011:2).

Menurut (Zakaria dalam Wahyudin sumpeno 2011:3) menyatakan bahwa desa merupakan sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada dibawah pimpinan desa yang dipilih dan di tetapkan sendiri. Dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa: Desa adalah sebagaimana kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2003:3). Menurut (Riza ramadhan dalam dewanti 2015:2) mengatakan bahwa jika

kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik, namun apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan desa tidak bisa dilihat oleh masyarakat dan akhirnya pemerintah desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat umum.

Menurut (Nur Ariyanto, 2019:4) kerja sama desa sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama

antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang :

1. Pemerintahan Desa
2. Pembangunan Desa
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

4. Pemberdayaan Masyarakat Menurut (Bintaro, 2010:6) Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu adalah suatu wujud atau kenampakan dimuka bumi yang di timbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antara unsur dan juga dengan hubungannya dengan daerah-daerah lainnya.

Pemerintah Kampung berdasarkan undang-undang No. 6 tahun 2014 pasal 1 ayat (3) adalah penyelenggaraan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Pemerintah adalah kepala kampung yang dalam menjalankan tugas dan

wewenangnya di bantu oleh perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung, dimana dalam fungsi dan wewenangnya perangkat desa bertanggungjawab penuh kepada kepala kampung.

Kampung adalah pembagian wilayah administratif di provinsi papua dibawah distrik istilah “kampung” menggantikan desa yang sebelumnya digunakan di papua, seperti halnya di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Penetapan ini menyusul diterapkannya undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus provinsi papua disebutkan Distrik, yang dahulu dikenal dengan Kecamatan, adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota; Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota. Desa atau Kampung merupakan masyarakat hukum yang setingkat dengan nama asli lainnya dalam pengertian teritorial administratif yang pengarahannya langsung di bawah Kecamatan Distrik.

Nurcholis (2019) Pemerintahan Desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas :

1. Unsur pimpinan yaitu Kepala Desa
2. Unsur Pembantu Kepala Desa yang terdiri atas :

- a) Serketariat Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh serketaris desa
- b) Unsur pelaksanaan teknis yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keamanan, dan lain-lain.
- c) Unsur kewilayaan yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pemerintahan desa sebagai pemerintahan terendah langsung dibawah kepala desa atau lurah yang meyenggarakan urusan rumah tangganya sendirian dan terdiri atas kepala desa dan lembaga musyawarah desa. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.

Kepala Desa dan Badang permusyawaratan Desa (BPD) bersama sama menyusun rencana strategis kampung/ Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Tugas pokok dan fungsi Kepala desa, BPD, serta peran mereka dalam menyusun rencana strategis Desa diatur dalam undang-undang.

Tugas pokok dan Fungsi Kepala Desa Menyelenggarakan Pemerintahan Desa sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas tugas dan fungsi Pemerintahan di tingkat Desa sesuai dengan kewenangan yang di berikan oleh Undang-Undang Desa
2. Melaksanakan pembangunan Desa merencanakan,Melaksanakan dan mengawasi pembangunan Desa
3. Pembinaan kemasyarakatan Desa,Melakukan pembinaan terhadap kehidupan Masyarakat Desa,Termasuk di bidang sosial,budaya,dan adat istiadat.
4. Memberdayakan masyarakat desa,Memberikan dukungan dan bantuan kepada masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka.

#### Tugas Pokok dan Fungsi BPD

- a. Membuat dan menyepakati peraturan Desa yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa dan perangkat desa

#### Dasar Hukum

Penyusunan rencana strategis desa berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa,Undang-Undang ini mengatur tentang tata cara penyusunan perencanaan pembangunan desa,kewenangan desa dan peran kepala desa Serta BPD dalam Pelaksanaan pembangunann desa.Selain UU Nomor 3 Tahun 2024,Regulasi lain yang relevan adalah peraturan pemerintah terkait pelaksanaan UU Desa,Serta peraturan daerah yang mengatur lebih lanjut

mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa di tingkat daerah

Musyawarah Kampung atau yang biasa disebut dengan nama lain musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, maksudnya adalah berskala luas, jangkauan waktu panjang menyangkut hajat hidup masyarakat Kampung secara keseluruhan. Hal-hal yang bersifat strategis tersebut meliputi Penataan Kampung, Perencanaan Kampung, Kerjasama Kampung, Rencana investasi yang masuk ke Kampung, Pembentukan Badan Usaha Milik Kampung, Penambahan dan pelepasan Aset Kampung dan Kejadian luar biasa.

Proses sistem pengambilan keputusan di kampung ada dua macam keputusan, pertama keputusan-keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas, kedua keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal kampung yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan. Untuk bentuk keputusan pertama, banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat kampung, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, dimana sebelumnya alasan-alasan untuk pemilihan alternatif diuraikan terlebih dahulu oleh para ketua kampung ataupun orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu.

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, mengatur bahwa alur penerbita peraturan desa adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan.

a) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh

Kepala Desa dan Badan permusyawaratan desa dalam rencana kerja Pemerintah Desa

b) Masukan dari masyarakat

2. Penyusunan (BPD/Kades)

a) Oleh Kepala Desa

b) Konsultasi dengan masyarakat

c) Tindak lanjut

d) Disampaikan kepada BPD

e) Diusulkan oleh BPD (Bukan Renbang JM, RKPDes, APBDes, Perdes LPJ

Realisasi APBDes.

f) Diusulkan oleh Anggota kepada pimpinan untuk ditetapkan.

3. Pembahasan

a) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa, Dalam hal ranperdes sama, didahulukan

ranperdes usulan BPD, Ranperdes usulan Kades sebagai sandingan. Ranperdes yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul. Ranperdes yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

- b) Ranperdes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Ranperdes wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 Hari terhitung sejak di terimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa

#### 4. Penetapan

- a) Ranperdes yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- b) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Ranperdes, wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Perdes.

#### 5. Penyebarluasan

- a) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan penyusunan ranperdes penyusunan Ranperdes pembahasan Ranperdes hingga Pengundangan Perdes
- 1) Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan atau


memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pada intinya Penyusunan Peraturan Kampung bukanlah sebuah kegiatan yang dilaksanakan semata-mata untuk memenuhi tugas yang diemban oleh Kepala Kampung dan BAPERKAM, melainkan benar-benar untuk menyelesaikan permasalahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat kampung. Peraturan Kampung sebagai salah satu instrumen hukum yang mengatur masyarakat harus memiliki wibawa sehingga dipatuhi oleh masyarakatnya sendiri

#### D. Kerangka Pikir

Menurut (Sugiyono, 2019:95) Kerangka Pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

**Gambar 2.1**  
**Bagan Kerangka Pikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metha dan kata hodos, kata metode penelitian berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara jalan, alat atau gaya. Dengan kata lain metode artinya jalat atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek atau subjek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Dari definisi di atas dapat kita ketahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.

Menurut Sugiyono (2019), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivism, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, sebagai lawannya eksperimen dimana penelitian adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara bertujuan dan semakin bertambah, teknik pengumpulan dan tri-angulasi (gabungan) analisa data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian kualitatif berangkat dari data lapangan dan menggunakan teori yang sudah ada sebagai pendukung.

Menurut Nasir (2014:43) metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

## **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

### 1. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepala Desa Weriagar Mogotra Kabupaten Teluk Bintuni Karena pada saat ini menentukan judul penelitian ini peneliti telah melakukan pra-observasi di daerah tersebut.

### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini di rencanakan selama 2 (dua) bulan Sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dimulai bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2025.

## **C. Teknik Penentuan Informal**

Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan studi kasus yang diteliti dan tujuan peneliti. Informan yang dipilih adalah konsumen, kompetitor, dan supplier perusahaan. Alasan menggunakan narasumber ini

adalah untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan serta untuk mendukung penelitian agar hasilnya tidak subjektif.

Menurut Meleong (2014:61-62) informan adalah orang yang banyak memiliki pengalaman tentang latar belakang penelitian yang dapat di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan informasi dari penelitian yang akan diangkat. Informan yang tepat memiliki beberapa kriteria diantaranya:

1. Subjek harus sudah lama dan intensif berbaur dengan kegiatan atau aktifitas dalam fokus penelitian yang biasanya ditandai dengan kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang beberapa hal yang dipertanyakan.
2. Subjek masih aktif dalam lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian
3. Subjek memiliki waktu yang begitu banyak untuk memintah informasi
4. Subjek harus berpengalaman dan tidak terkesan lugu dalam menjawab pertanyaan ataupun memberikan informasi yang dibutuhkan.

Penentuan informan pada penelitian ini harus mengetahui serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dari awal kegiatan sampai selesai serta kegiatan mengikuti musyawarah desa. Selain itu informan dalam penelitian ini merupakan orang yang berprofesi sebagai orang yang berprofesi sebagai pemerintah desa, dimana mereka memahami betul mekanisme dalam Pembuatan Peraturan

Desa (PERDES) sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam penelitian ini informan yang dipilih oleh peneliti berasal dari Pemerintah Kampung Weriagar Kabupaten Teluk Bintuni diantaranya:

**Tabel 3.1**

**Daftar Informan**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
<b>1</b>	<b>Frederika Kutanggas</b>	<b>Kepala Kampung</b>
<b>2</b>	<b>Servasius Patiran</b>	<b>Plt Sekretaris Kampung</b>
<b>3</b>	<b>Tahirudin Maelan</b>	<b>Badan Permusyawaratan Kampung</b>
<b>4</b>	<b>Ronaldus Hindum</b>	<b>Kepala Dusun</b>
<b>5</b>	<b>Basilius Makarius Bauw</b>	<b>Masyarakat</b>

**Sumber:** Kepala Kampung Weriagar Mogotira

**D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses kompleks yang tersusun dari berbagai proses-proses biologis dan psikologis diantara proses yang terpenting proses pengamatan dan proses ingatan. Dalam observasi langsung pengumpulan data serta pencatatan yang dilakukan penulis terhadap objek

dilakukan di tempat berlangsungnya peristiwa sehingga penulis berada bersama objek yang sedang diteliti.

Observasi yakni pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti kegiatan pengamatan terhadap obyek penelitian ini untuk memperoleh keterangan yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti yang terkait dengan sinergitas kepala kampung dan baperkam terhadap pembuatan peraturan kampung di Kampung Weriagar Mogotra.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dari sumbernya. Teknik wawancara dilakukan untuk melengkapi data dan penulis wawancara langsung mengenai apa yang diteliti sebanyak-banyaknya.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dan mencatat atau merekam jawaban-jawaban responden. Wawancara dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Wawancara langsung diadakan dengan orang yang menjadi sumber data dan dilakukan tanpa perantara baik tentang dirinya maupun tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya untuk mengumpulkan data yang diperlukan. (Mahmud, 2011)

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu aktifitas untuk memperoleh sejumlah data melalui pencatatan-pencatatan dari dokumen-dokumen yang terdapat pada lokasi atau

tempat penelitian. Dokumentasi adalah salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk gambar, bentuk buku, arsip, dokumen serta tulisan angka berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Untuk menunjang pengumpulan data dokumentasi, subjek menggunakan alat bantu berupa kamera, untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan beberapa dokumentasi.

#### 1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data ( data reduction ) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti tujuan diadakan ranskrip data (transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian dilapangan. Reduksi data adalah bagian dari analisis yang menajamkan,

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat. Melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagiannya.

## 2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan data atau informasi dalam bentuk naratif, grafik jaringan, table dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam table ataupun uraian penjelasan.

Menurut Yuni (2011) Penyajian data adalah rangkaian kegiatan dalam proses penyelesaian hasil penelitian dengan mempergunakan metode analisis sesuai dengan tujuan yang di inginkan. Hal ini dilakukan guna mempermudah data-data yang telah dikumpulkan.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Penarik Kesimpulan adalah kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mulamulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan (final) akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal. Penarikan Kesimpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau, keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berfikir induktif atau deduktif.

## **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan sejalan dengan pelaksanaan peneliti dilapangan. Data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terlebih dahulu dianalisis sebelum dijadikan acuan dalam penelitian. Hasil analisis ini sangat bermanfaat terutama dalam menemukan rencana penelitian selanjutnya.

Menurut (Moleang, Lexy J. 2014) mengemukakan bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan menguraikan data ke dalam pole, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat merumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Sementara itu menurut (Miles dan Huberman, 2018) Teknik Analisis Data dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan.

### **1. Reduksi Data (Data Reduction)**

Reduksi data ( data reduction ) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti tujuan diadakan transkrip data (transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian dilapangan.

Reduksi data adalah bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan

mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulansimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat. Melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagiannya.

## 2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan data atau informasi dalam bentuk naratif, grafik jaringan, table dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam table ataupun uraian penjelasan.

Menurut Yuni (2011) Penyajian data adalah rangkaian kegiatan dalam proses penyelesaian hasil penelitian dengan mempergunakan metode analisis sesuai dengan tujuan yang di inginkan. Hal ini dilakukan guna mempermudah data-data yang telah dikumpulkan.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Penarik Kesimpulan adalah kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mulamulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan (final) akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan

pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.

Penarikan Kesimpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau, keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berfikir induktif atau deduktif. kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.

Penarikan Kesimpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau, keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berfikir induktif atau deduktif.

#### **F. Keabsahan Data**

Di dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh harus valid serta dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap data pada dasarnya, menyanggah baik di tuduh kepada peneliti yang mengatakan bahwa peneliti ini tidak ilmiah, juga sebagai unsur yang tidak dapat terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Dilakukan keabsahan data ini adalah untuk membuktikan bahwa penelitian ini telah dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh.

Uji keabsahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan uji *Credibility* (Kredibilitas). Uji *Credibility* (kredibilitas) merupakan suatu uji

kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti dengan maksud agar penelitian yang digunakan tidak menggunakan karya tulis ilmiah.

### 1. Perpanjangan Pengamatan

Dalam uji keabsahan data disini perpanjangan pengamatan dapat di nilai meningkatkan kredibilitas atau kepercayaan terhadap data. Yang dimaksud dengan perpanjangan pengamatan disini adalah peneliti kembali ke lapangan, untuk melakukan pengamatan, melakukan wawancara dengan narasumber terhadap sumber data yang di temui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian lebih difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh di lapangan. Data yang diperoleh di lapangan tersebut kemudian dicek kembali benar atau tidaknya, apakah ada perubahan atau sama. Setelah dicek kembali di lapangan data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan, jika benar berarti sudah kredibel.

### 2. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara dilakukan untuk mengontrol atau mengecek pekerjaan apakah data yang telah di kumpulkan, dibuat serta di sajikan sunah benar atau masih perlu perbaikan. Di dalam meningkatkan kecermatan penelitian harus dilakukan secara kronologis.

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara memperbanyak membaca referensi, buku penelitian terdahulu, serta dokumen lain yang terkait guna membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan

adanya cara tersebut, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan sehingga laporan tersebut semakin berkualitas

## **BAB IV**

### **HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN**

#### **A. Proses Perumusan Peraturan Kampung**

Peraturan Kampung adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dimusyawarakan serta telah mendapat persetujuan badanpermusyawaratan kampung, Widjaja (2012:940). Untuk membentuk Peraturan Kampung harus berdasarkan pada pembentukan perundang-undangan yang baik sesuai dengan Pasal 2 Pemandagri No. 29 Tahun 2006 tentang PedomanPembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Kampung yang meliputi Kejelasan tujuan, Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan serta keterbukaan.

Tahap awal yang dilakukan pemerintah kampung Mogotira sebelum membuat peraturan kampung adalah melihat potensi yang ada pada masyarakatnya. Secara keseluruhan masyarakat kampung Mogotira bekerja sebagai nelayan sehingga peraturan kampung harus bertujuan meningkatkan kesejahteraan dari nelayan. Pembuatan peraturan kampung tidak terlepas dari potensi yang ada di kampung Mogotira Dengan sumber daya alam yang melimpah membuat sebagian masyarakatnya berfokus pada mata pencaharian sebagai nelayan. Melihat keadaan tersebut pemerintah kampung Mogotira tentu memprioritaskan kesejahteraan nelayan dalam pembentukan peraturan kampung.

Peraturan Kampung adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung dengan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM). Dalam membuat suatu rancangan Peraturan Kampung, Kepala Kampung dibantu oleh perangkat kampung dan memperoleh masukan dari berbagai elemen masyarakat tentang hal-hal yang perlu diatur. Setelah mendapat berbagai masukan dari masyarakat, Kepala kampung menyusun draft Peraturan Kampung dan diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Kampung yang akan melaksanakan rapat guna membahas draft tersebut. Badan Permusyawaratan Kampung yang terbentuk dari berbagai perwakilan elemen masyarakat tersebut tidak langsung menerima draft yang diajukan oleh Kepala Kampung, tetapi dibahas dengan alur musyawarah, sehingga Peraturan Kampung yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. Sejatinya pembuatan peraturan kampung memang harus melalui alur yang cukup panjang. Mulai dari perencanaan, pembahasan, menampung aspirasi masyarakat sampai kepada pengesahan peraturan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi.

Pada pembuatan peraturan kampung terlebih dahulu diputuskan apa yang menjadi tujuan sebuah peraturan dibentuk. Pemerintah kampung Mogotira dalam membuat peraturan kampung terlebih dahulu melakukan observasi terkait apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya yang dianggap penting kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan kampung. Pembuatan peraturan kampung bukan hanya di buat begitu saja tetapi menjadi pedoman

yang harus ditaati untuk terciptanya pemerintahan yang baik Good Governance. Pembuatan Peraturan Kampung Mogotira belum ada tanggapan terkait pembuatan peraturan kampung dan terkait pembuatan peraturan kampung belum ada pembicaraan yang serius tentang pembuatan peraturan kampung wariagar induk sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama salah satu informan penulis Ibu Frederika Kutanggas selaku kepala kampung wariagar Mogotira yang mengatakan bahwa :

“Sampe pada kesempatan kali ini dari dua tahun berjalan jadi kepala kampung dari tahun 2022 bulan Agustus tanggal 8 saya di lantik dari situ sampai sekarang belum ada peraturan kampung. Disini yang terbuat cuman peraturan Anggaran Kampung. (Wawancara, 14 Maret 2025 Jam 09:10 Pagi ).

Berdasarkan hasil uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terkait dengan pembuatan Peraturan Kampung Mogotira belum ada perhatian dalam pembuatan peraturan karena kepala kampung Mogotira yang baru di lantik dan tetapi akan di usahakan untuk membuat peraturan kampung karenakan peraturan kampung bisa menjadi patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung. Proses pembuatan peraturan kampung harus melibatkan masyarakat sehingga masyarakat bisa melihat bahwa pembuatan peraturan kampung murni untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat yang mayoritas sebagai masyarakat nelayan. dalam pembuatan peraturan kampung bukan hanya untuk mengikat masyarakat tetapi juga kepala kampung. Peraturan Kampung merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang

relatif baru, dalam kenyataannya di lapangan belum begitu populer dibandingkan dengan bentuk peraturan perundang-undangan yang lain. Karena masih relatif baru dalam praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kampung, seringkali Peraturan Kampung ini diabaikan. Bahkan masih banyak dari pemerintah dan bahkan masyarakat kampung mengabaikan Peraturan kampung ini sebagai dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kampung. Sehingga pembuatan peraturan kampung kebanyakan berorientasi kepada kesejahteraan nelayan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada.

Pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Kampung, merupakan sebuah proses yang harus disadari dengan kualitas konsisten dari rangkaian yang berulang-ulang, seragam, dan dapat diketahui karena keteraturannya. Perencanaan merupakan langkah awal dalam upaya mencapai suatu tujuan, demikian halnya dengan pembentukan Peraturan Kampung. Pihak yang berwenang untuk membentuk peraturan adalah pihak yang sedang berkuasa, dalam arti pemerintah, kemudian disahkan oleh lembaga yang berwenang sebagai presentasi perwakilan rakyat. Sejatinya pembuatan peraturan kampung memang harus melalui alur yang cukup panjang. Mulai dari perencanaan, pembahasan, menampung aspirasi masyarakat sampai kepada pengesahan peraturan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi.

Oleh kerana itu Peranan tokoh masyarakat akan sangat menentukan keberhasilan penyusunan Peraturan Kampung, beserta keberhasilannya dalam merealisasikan rencana peraturan kampung tersebut. Lebih dari itu tujuan dari adanya Peraturan kampung dapat tercapai. Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat kampung maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka.

#### **B. Kendala yang di Hadapi oleh Pemerintah Kampung**

Peraturan kampung mempunyai fungsi yang sangat penting yakni, merupakan manifestasi dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan merupakan cerminan dari masyarakat kampung yang bersangkutan. Karena itu fungsi peraturan kampung sebagaimana fungsi hukum pada umumnya adalah sebagai sarana untuk menegakkan atau mewujudkan keadilan bagi masyarakat desa yang bersangkutan dan juga sebagai upaya dalam pencapaian tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945. Peraturan kampung juga dibutuhkan guna terlaksananya sinergitas pemerintahan kampung sebagai pemerintah yang melaksanakan tugas tugas Negara, dan juga dapat melakukan akomodasi kekuasaan dengan masyarakat. Peraturan kampung bermanfaat sebagai pedoman kerja bagi semua pihak, dalam menyelenggarakan kegiatan di kampung. Jadi, peraturan kampung tersebut sangat penting

keberadaannya di dalam membangun dan mengurus kampung, membatasi kekuasaan (kewenangan dan intervensi) pemerintah daerah dan pusat, serta melindungi hak-hak prakarsa masyarakat kampung, menjamin kebebasan masyarakat kampung (Astawa:2009).

Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM ) mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Kampung untuk menyusun peraturan kampung. Hubungan Pemerintah Kampung dan BAPERKAM itu dalam menjalankan program kampung, BAPERKAM dan pemerintah kampung saling bekerjasama dengan mengadakan rapat atau musyawarah dalam membuat program kampung yaitu tentang pembuatan peraturan kampung akan dilaksanakan agar program kampung berjalan dengan baik. Meskipun kadang ada beda pendapat tetapi masih bisa diselesaikan secara musyawarah mencapai mufakat. Musyawarah kampung merupakan perwujudan demokrasi permusyawaratan, yakni model pengambilan keputusan dengan menggunakan musyawarah untuk mencapai secara kelompok seperti halnya musrembang kampung atau musyawarah keputusan atas masalah-masalah strategis kampung terutama masalah peraturan kampung.

Walaupun Badan Permusyawaratan Kampung memiliki tugas dan fungsi yang dapat mendorong kelancaran dalam pembuatan peraturan kampung. Namun, dalam pelaksanaannya masih sering dijumpai kendala dalam pelaksanaannya. Biasanya terdapat kendala antara para anggota BAPERKAM dengan kepala kampung, biasanya terjadi ketidak cocokkan pendapat antara kedua lembaga tersebut, namun masih bisa diatasi. kendalah pembuatan peraturan kampung

Mogotira memang belum ada saat di lantik dan untuk ini baru dibuat di kerenakan ada beberapa kendala yang di hadapi oleh pemerintahan kampung Mogotira seperti yang di jelakan berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama dengan salah satu informan penulis yaitu bapak Tahirudin Maelan yang menjelaskan bahwa:

“Masalah yang muncul dalam pembuatan peraturan kampung selama ini hanya di ikuti melalui penyusunan kepala kampung,dan juga kita BAPERKAM belum di lantik belum punya SK sama sekali dari Bupati atau Dinas tertentu jadi belum di akui pemerintah kabupaten teluk Bintuni dan kampung sendiri.terkait menggali aspirasi Masyarakat adapun cara Apabila ada masalah agenda kegiatan atau program yang di rencanakan dari kampung jika kendalah dimana oleh masyarakat kita bicara secara baik,jika kita tidak bisa menyelesaikan kita langsung minta pendapat ke kepala kampung untuk selesaikan masalah

(Wawancara,14 Maret 2025 Jam 21:49) Malam

Kemudian kembali di tambahkan lagi oleh bapak Tahirudin Maelan selaku badan permusyawaratan kampung (BEPERKAM) Weriagar Mogotira yang menjelaskan bahwa:

“Kendalah yang kedua dalam pembuatan peraturan kampung yaitu Kendala yang sering muncul itu kitong saat BAPERKAM turun kemasyarakat kampung, kebanyakan masyarakat masih kurang

pahama tugas dan fungsi BAPERKAM. Untuk masyarakat yang sudah paham akan fungsi dan tugas BAPERKAM akan mengerti, tapi bagi kami yang masih buta tentang politik terkadang kurang paham dengan tujuan dari Kepala Kampung dengan BAPERKAM datang bersosialisasi tujuannya apa. Yaa mereka memang menyampaikan bahwa ingin mendengarkan pendapat atau masukan dari kami terhadap pembuatan peraturan kampung. Namun ada baiknya jika kami selaku masyarakat biasa disampaikannya dengan baik tugas dan fungsi mereka seperti apa.” (Wawancara, 14 Maret 2025 Jam 21:49 Malam)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama salah satu informan bapak Ronaldus Hindum selaku Kepala Dusun di Kampung Weriagar Mogotira menyatakan bahwa:

“Hubungan kerjasama antara BAPERKAM dengan aparat kampung memang terjalin dengan baik, namun terkadang dalam beberapa hal BAPERKAM kurang berkoordinasi kepada masyarakat kampung. Misalnya dalam hal pengawasan serta kegiatan dengan masyarakat setempat, Badan Permusyawaratan Kampung lebih berkomunikasi dengan kepala kampung. Padahal banyak dari kami aparat kampung yang seharusnya dilibatkan dan dapat membantu peyelenggaraan kegiatan tersebut. Namun, setelah disampaikan kepada BAPERKAM permasalahan tersebut sudah tidak terjadi lagi. Sehingga terjadi hubungan yang harmonis

dengan BAPERKAM, tidak hanya dengan kepala kampung namun juga dengan aparat kampung lainnya” dan tugas dan fungsi aparat yang sering kali bermasalah terkait kinerja mereka yang tidak teratur asal-asalan . (Wawancara,14 Maret 2025 Jam 22:15 Malam)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama dengan Bapak Servasius Patiran selaku Plt.Sekretaris Kampung Mogotira yang mengatakan bahwa :

“Status kerja saya di kampung Mogotira saya sebagai perangkat desa bagian kaur Umum saya diangkat sebagai Plt.Sekretaris Kampung di karenakan yang berhubung telah meninggal dunia Salah satu kendala penghambat pembuatan peraturan kampung yaitu masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat kampung untuk berpartisipasi dalam pembuatan peraturan kampung yang sesuai dengan keinginan masyarakat mulai perencanaan, pelaksanaann maupun pemeliharaan hasil Kegiatan dan masih ada beberapa kendalah terkait dengan pembuatan peraturan kampung belum mengetahui cara pembuatannya. Karena kepala kampung yang baru saja di lantik. Dan aparat yang belum mengetahui tugas dan fungsi dari jabatan yang telah di berikan.

(Wawancara,14 Maret 2025 Jam 10:49) Malam

Selanjutnya hal yang sama juga kembali di sampaikan oleh Bapak Basilius Makarius Bauw selaku masyarakat setempat Kampung Weriagar Mogotira yang mengatakan bahwa :

“Jadi kendala yang sering muncul dikalangan masyarakat kampung yaitu salah satunya masih ada masyarakat yang kurang faham tentang BAPERKAM itu sendiri. Seperti di Kampung Weriagar Mogotira yang lebih didominasi oleh masyarakat nelayan yang umumnya tidak begitu mengetahui tentang politik pemerintahan kampung. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi yang dilakukan pihak BAPERKAM serta Kepala Kampung secara merata diseluruh elemen masyarakat agar mereka bisa memahami tugas dan fungsi BAPERKAM dalam pelaksanaan pembuatan peraturan kampung itu sendiri. (Wawancara 14 Maret 2023 Jam 12:10 Siang)

Dari hasil wawancara yang telah diuraikan diatas maka dapat diketahui bahwa yang menjadi kendala dalam pembuatan peraturan kampung Mogotira yaitu kurangnya kerja sama kemudian terjadi ketidakcocokan pendapat antara baperkam masyarakat maupun kepala kampung dan masih ada beberapa stakeholders yang belum mengetahui terkait tugas dan fungsi sekaligus dalam pembuatan peraturan kampung dikarenakan dalam pembuatan peraturan kampung merupakan hal yang baru dalam pemerintahan desa. jadi dalam mewujudkan sinergitas dalam pembuatan peraturan kampung peran antara kepala kampung dan baperkam sangat di butuhkan untuk mewujudkan segala aspirasi-aspirasi dari masyarakat weriagar Mogotira sebagaimana yang di jelaskan sinergi dalam konteks manajemen, menurut

(Mulyana dalam Agung Tri Safari 2020:58) adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan secara maksimal. Setiap anggota di dalam organisasi mempunyai perasaan harmoni dengan anggota lainnya sehingga memungkinkan mereka menuntaskan pekerjaannya dengan baik dan penuh kegembiraan. Syarat utama penciptaan sinergi terlihat dari kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreatifitas. Selanjutnya kendala dalam pembuatan peraturan kampung Weriagar Induk mengingat masyarakat yang awam sehingga perlu adanya pemberian pemahaman yang baik kepada masyarakat terkait tugas dan fungsi dari peran dan tanggung jawan anantara kepala kampung dan BAPERKAM sehingga masyarakat dapat memahami dengan baik sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga dapat mewujudkan koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi dapat terwujud dalam menyelenggarakan pemerintahan Kampung Mogotira Distrik Weriagar Kabupaten Teluk Bintuni

Partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan kampung itu masih sangat kurang, maka dari itu kepala kampung dan BAPERKAM harus memberikan pemahaman tentang pentingnya berpartisipasi dalam pembuatan peraturan kampung agar masyarakat kedepannya lebih aktif dalam pembuatan peraturan kampung. Sehingga masyarakat kampung akan lebih terlibat dalam pembuatan maupun penetapan peraturan kampung

Berdasarkan semua hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dalam perencanaan pembuatan peraturan kampung secara langsung oleh Kepala Kampung dengan BAPERKAM adalah untuk mendengarkan keluhan serta masukan dari masyarakat mengenai pembuatan peraturan kampung

### C. Kampung Mogotira Distrik Weriagar



**Gambar 5.1.Deskripsi lokasi penelitian Kampung Mogotira**

Kabupaten Teluk Bintuni adalah salah satu Provinsi yang ada di Papua Barat. Kabupaten Teluk Bintuni yang biasanya di kenal dengan nama Air kabur atau 12 Tanjung ini memiliki berbagai macam suku tetapi hanya ada 7 suku yang sudah di akui dan di anggap sebagai penduduk asli Kabupaten Teluk Bintuni yaitu Suku Sebyar, Suku Moskona, Suku Irarutu, Suku Wamesa, Suku Sumuri, Suku Sough,dan Suku Kuri.

Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten lain, diantaranya:

1. Kabupaten Manokwari di sebelah Utara
2. Kabupaten Teluk Wondama di sebelah Timur
3. Kabupaten Fak-Fak di sebelah Selatan
4. Kabupaten Sorong Selatan di sebelah Barat

Distrik Weriagar Kabupaten Teluk Bintuni sendiri memiliki 6 kampung yaitu:

**Tabel 4.1**

**Daftar Kampung di Distrik Weriagar**

No	Nama Kampung	Kepala Kampung
1	Weriagar Induk	Paulinus Sorowat
2	Weriagar mogotira	Frederika Kutanggas
3	Weriagar Utara	Yan Robert Braweri
4	Weriagar Selatan	Kaspar Bauw
5	Weriagar Baru	Timotius Braweri
6	Weriagar Tunaikin	Zakeus Braweri

**Sumber:** Kepala Kampung Mogotira

Jadi, ke 6 kampung yang terdapat di Distrik Weriagar semuanya saling berdekatan satu dengan yang lainnya hanya saja ada beberapa kampung yang terpisah oleh kali atau sungai yaitu kampung Weriagar Baru dan Kampung Tunaikin, dan 4 Kampung lainnya seperti kampung Weriagar Induk, Mogotira, Weriagar Utara, dan Weriagar Selatan berada pada satu wilayah yang sama dengan Distrik Weriagar.

kampung Weriagar Mogotira Distrik Weriagar Kabupaten Teluk Bintuni merupakan salah satu dari tujuh (7) suku yang mendiami kabupaten teluk bintuni di kategorikan sebagai suku Sebyar. Adapun beberapa distrik yang termasuk dalam suku Sebyar yaitu salah satunya Distrik Weriagar, Distrik Taroi, Distrik

Kamundan dan Distrik Tomu. Kampung Weriagar merupakan salah satu yang berada di distrik weriagar kabupaten teluk Bintuni kampung Weriagar secara tipologi merupakan kampung yang dekat dengan laut atau berada di pesisir pantai dengan luas 220.003 m dan sekelilinya 2,02 km kepulauan yang digunakan sebagai tempat tinggal (pemukiman).

Adapun urutan kepemimpinan Kampung Weriagar Mogotira dari awal dimekarkan hingga sekarang di antaranya yaitu:

1. Isak H.Frabun
2. Frederika Kutanggas

## **B. Penduduk Kampung Weriagar Mogotira**

Kampung Weriagar Mogotira adalah salah satu kampung yang terdapat ada di Distrik Weriagar. Kampung Weriagar Mogotira terdapat 8 marga yang diakui dan dianggap mendiami kampung weriagar dan distrik weriagar, diantaranya;

Marga Gegetu, Hindum, Frabun, Kutanggas, Sorowat, Bauw, Patiran, dan Braweri. Masyarakat Weriagar Mogotira bermata pencaharian sebagai nelayan, berkebun, berburu, berjualan, dan bekerja sebagai karyawan perusahaan minyak (LNG TANGGUH) dan Petrotekno. Kampung Weriagar Mogotira memiliki potensi alam berupa hasil laut yang melimpah yaitu udang dan ikan membuat kebanyakan masyarakat Weriagar Mogotira lebih memilih menjadi nelayan karena posisi kampung yang berdekatan langsung dengan laut, di

kampung Weriagar Mogotira sendiri terdapat beberapa masyarakat pendatang seperti orang bugis dan buton yang tinggal menetap dan berdagang.

Kampung Weriagar Mogotira dengan jumlah penduduk 670 jiwa yang tersebar dalam 3 wilayah Dusun dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4.2**

**Daftar Jumlah Penduduk**

<b>Nama Dusun</b>	<b>Nama Kepala Dusun</b>	<b>Jumlah</b>	<b>L</b>	<b>P</b>
Mogotira	Matias Kutanggas	227	112	115
Aum	Ronaldus Hindum	220	121	99
Tuanaikin	Pilipus Patiran	223	114	109

**Sumber:** Kepala Dusun Weriagar Mogotira

Pada tabel 4.2 dapat dilihat jumlah penduduk di kampung Weriagar Mogotira. Penduduk adalah orang dalam matranya sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah tertentu. Jumlah keseluruhan penduduk kampung Weriagar Mogotira sebanyak 670 jiwa yang terbagi dari tiga dusun yaitu Dusun Tuanaikin memiliki jumlah penduduk sebanyak 227 jiwa, Dusun Aum memiliki jumlah penduduk sebanyak 220 jiwa

dan Dusun Mogotira memiliki jumlah penduduk sebanyak 223 jiwa dengan perbandingan 347 laki-laki dan 323 Perempuan.

**Tabel 4.3**

**Daftar Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Nelayan	290 orang
2	Berkebun	4 orang
3	Karyawan	10 orang
4	Pegawai	17 orang
5	Pedagang	11 orang
Jumlah		332

**Sumber : Kepala Kampung Weriagar Mogotira**

**1. Kondisi Sosial Budaya dan Agama**

Kebudayaan yang berada di Kampung Weriagar Mogotira Kabupaten Teluk Bintuni yaitu Goyang Panta, Tuameno, sebagai salah satu adat yang mana dilakukan pada saat menyambut tamu atau acara-acara adat misalnya: sambut Bupati, dan tunangan/menikah. Kampung Weriagar Mogotira sangat menjunjung tinggi perbedaan antar umat beragama dan sudah dianggap sebagai agama keluarga hal ini dibuktikan dengan adanya toleransi yaitu pada saat bulan puasa atau lebaran saudara-saudara kita yang beragama khatolik/nasrani mereka datang


untuk dekorasi masjid, bahkan masuk duduk dalam masjid untuk temani umat yang Bergama islam dalam melakukan sholat Id atau misalnya pembongkaran masjid mereka juga ikut membantu dalam pembokaran begitupun sebaliknya umat yang beragama Islam juga kalau ada acara yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang beragama khatolik/nasrani umat muslim juga membantu seperti renovasi gereja dan ikut merayakan hari raya natal dan agama baru yang baru bergabung dan diterima yaitu agama protestan.

### **1. Sarana Pendidikan**

Sarana pendidikan yang berada di Kampung Mogotira untuk saat ini sudah ada dibangun PAUD, TK, SD, dan SMP. Pendidikan di Kampung Weriagar Mogotira mayoritas penduduknya beragama campuran atau ada yang Islam dan juga Khatolik, sedangkan untuk sekolah SD itu sekolahnya milik yayasan yaitu SD ST. Theresia Weriagar sehingga untuk yang beragama islam pada saat masuk SD ajaran yang diterima berupa ajaran Agama Khatolik kecuali PAUD,TK, dan SMP, karena gurunya campuran ada yang beragama Islam dan Khatolik

## 2. Struktur Pemerintahan Kampung Mogotira

GAMBAR 4.4 Struktur Pemerintahan Kampung Mogotira



Sumber: Kepala Kampung Mogotira

## **Baperkam**

Sesuai dengan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau di Papua disebut dengan Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM) sebagai lembaga legislatif yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu pada Pasal 55 Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa BPD atau BAPERKAM berperan dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selanjutnya, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Baperkam mempunyai hak dan wewenang antara lain :

1. Membahas rancangan peraturan kampung dan peraturan kepala kampung
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan kampung dan peraturan kepala kampung
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala kampung
4. Membentuk panitia pemilihan kepala kampung

5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
6. Memintah keterangan kepada Pemerintah Kampung
7. Menyatakan Pendapat dan Mengajukan Pertanyaan
8. Mengajukan rancangan Peraturan Kampung
9. Menyampaikan Usul dan Pendapat
10. Memilih dan dipilih
11. Memperoleh tunjangan

#### **KEPALA KAMPUNG**

1. Kepala Kampung berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Kampung yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
2. Kepala Kampung bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Kampung, melaksanakan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Untuk melaksanakan Tugasnya Kepala Kampung memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - a).Menyelenggarakan Pemerintahan Kampung, seperti tata praja Pemerintahan penetapan peraturan di kampung, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat,

administrasi kependudukan, dan penataan pengelolaan wilayah

- b) melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perkampungan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan
- c).pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat,keagamaan, dan ketenagakerjaa
- d).pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasimasyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup,pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e).menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya
- f) tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

### **Sekretaris Kampung**

1. Sekretaris Kampung berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Kampung.
2. Sekretaris Kampung bertugas membantu Kepala Kampung dalam bidang administrasi pemerintahan.
3. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris Kampung mempunyai fungsi :
  - a) melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;

- b) melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat kampung, penyediaan prasarana perangkat kampung dan kantor,penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum
- c) melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BAPERKAM, dan lembaga pemerintahan kampung lainnya
- d) melakukan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja kampung, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program,serta penyusunan laporan

### **Kepala Urusan**

- 1 . Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- 2 . Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Kampung dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- 3 . Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Urusan mempunyai fungsi:
  - a) Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasil

Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BAPERKAM, dan lembaga pemerintahan kampung lainnya.

- b) Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasi urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja kampung, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

### **Kepala Dusun**

1. Kepala Kewilayahan yang disebut dengan Kepala Dusun atau sebutan lain berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugasmembantu Kepala Kampung dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
2. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Dusun atau sebutan lain memiliki fungsi :
  - a) pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
  - b) mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
  - c) melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan

d) melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan terkait bentuk Sinergitas Kepala Kampung dan BAPERKAM dalam Pembuatan Peraturan Kampung Mogotira dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembuatan Peraturan kampung Mogotira sejauh ini belum ada perhatian khusus terkait pembuatan peraturan kampung mengingat kepala kampung yang baru dilantik disamping itu pemahaman terkait peraturan kampung sejauh ini belum maksimal dan sinergitas antara Kepala Kampung dan Baperkam dalam pembuatan peraturan kampung belum dikoordinasikan tetapi ada kesadaran untuk membuat peraturan kampung sesuai dengan sumber daya alam dan kondisi masyarakat wariagar Mogotira yang dominan bermata perncaharian sebagai masyarakat nelayan. pembuatan peraturan kampung bukan hanya untuk kepala kampung tetapi seluruh masyarakat Mogotira sebagai salah manfaat untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi masyarakat dan harus betul-betul memperhatikan kebutuhan prioritas masyarakat kemudian ditetapkan melalui peraturan kampung.
2. Selanjutnya Kendala yang di hadapi oleh Pemerintah Kampung Mogotira dalam pembuatan peraturan kampung yaitu kurangnya sinergitas serta kurangnya kesadaran dalam membuat peraturan kampung.pemahaman dari masyarakat terkait tugas dan fungsi kepala kampung dan baperkam sehinggah,

perlu adanya pemberian pemahaman yang baik sehingga partisipasi dari masyarakat dapat terwujud serta sinergitas, koordinasi serta komunikasi dalam menyelenggarakan pemerintahan kampung bisa mencapai tata kelola baik dan bersih. masih ada beberapa stakeholdier yang belum mengetahui tugas dan Proses pembuatan hingga penetapan, Pemerintah Kampung Weriagar Mogotira harus dapat memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam musyawarah Pembuatan peraturan kampung yaitu dengan mengedepankan aspek kebutuhan agar masyarakat dapat menyadari Peraturan Kampung yang di lihat masyarakat sebagai kebutuhan bersama. Selain itu memaksimalkan fungsi kelembagaan kampung juga sangat penting agar dalam keterlibatannya pada Pembuatan peraturan kampung dan Kepala Kampung serta BAPERKAM dapat menyaring berbagai bentuk kepentingan dari kelompok yang ada pada masyarakat kampung.

## **B.Saran**

1. Diharapkan BAPERKAM meningkatkan kembali peran dan fungsi BAPERKAM yang sudah ditetapkan dalam rencana program kerja.Meningkatkan kinerja dalam hal menggali, menampung, merumuskan,serta menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung. Melakukan sosialisasi keberadaan BAPERKAM serta peran dan fungsi BAPERKAM di masyarakat. Meningkatkan fungsi kontroling dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan Kampung, peraturan Kampung, dan sebagainya.
2. Diharapkan Kepala Kampung dan BAPERKAM khususnya di Kampung Mogotira untuk saling memberi ruang gerak berdasarkan fungsi dan

perannya masing- masing dan menjadi bahan kajian dalam rangka meningkatkan efektifitas kerja dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

3. Diharapkan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengikuti kegiatan-kegiatan seperti musyawarah pembentukan peraturan kampung karena dengan mengikuti musyawarah, masyarakat di khususnya akan Kampung Weriagar Mogotira mengerti bagaimana model pembuatan peraturan kampung dan dapat menyalurkan aspirasi tentang kebutuhan dari masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bintaro, R, 2010 Desa Kota. Bandung Alumni Covey, Stephen.2004.  
The 7 of Highly Effective People Jakarta: Binarupa Aksara
- Deardroff, D.S. & Williams, G. (2006). Synergy leadership in  
Quantum Organizations. Fesserdirff Consultants
- Mahmud.2011.Metode penelitian Pendidikan.Bandung : Pustaka Setia
- Maulana, S. (2019). Sinergitas Pemerintah, Masyarakat dan Dunia  
Usaha dalam Pemberdayaan Usaha Kecil untuk Mewujudkan  
Pembangunan Nasional. Diakses pada. 2019
- Meutia, I. F. (2017). Analisis kebijakan public
- Moleang, Lexy J, (2014). Metode Penelitian Kualitatif Edisi revisi.  
Bandung PT Remaja Rosdakarya
- Nurcholis, Hanif. (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan  
Pemerintah Desa.Jakarta: Erlangga
- Paru, S., Kaunang, M., & Sumampouw, I. (2019). Peran Kepala Desa  
Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Salibabu Kecamatan  
Salibabu. Jurnal Eksekutif
- Rahmawati, Triana Et. Al . (2014) Sinergitas Stakeholders Dalam  
Inovasi Daerah. Administrasi Public (JAP) . Bandung : PT. Remaja  
Rosdakarya

Slamet Mulyana, (2008) Sinergitas dan Kemitraan Perencanaan Program Pembanguna Kesehatan di Jawa Barat (The Synergy and Partnership of Health Developmental Program in Jawa Barat)

Siagian, (2008), Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa, PT. Citra Aditya.

Silalahi, (2011). Asas-asas Manajemen. Bandung : Refika Aditama

Sugiyono, (2019) Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung Alfabeta.

Widodo, Joko. (2011). Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publikasihing

Widjaja, How 2012. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat Dan Utuh. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono, (2019) Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung Alfabeta.

Widodo, Joko. (2011). Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publikasihing

Widjaja, How 2012. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat Dan Utuh. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

## **Jurnal dan Karya Ilmiah**

Asmorom, M. (2013). Peran Kepala Kampung Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (Suatu Studi di Kampung Meyado Distrik Meyado Kabupaten Teluk Bintuni Propinsi Papua Barat). *Governance*, 5(1).

Dewanti, 2015. Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akuntansi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.

Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83-88.)

Paru, S., Kaunang, M., & Sumampouw, I. (2019). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu. *Jurnal Eksekutif*

Sarwono, Sarlito Wirawan, (2003). *Psikologi Sosial: Psikologi Kelompok dan Maruti*, R. A. (2021). Kebahagiaan sebagai Pendekatan Kebijakan Publik, Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 7(2), 290- 305. *Psikologi Terapan*(cetakan ketiga). Jakarta: Balai Pustaka.

Safari, A. T. (2020). Meneropong Dampak Regulasi Tatalaksana Pengawasan Kepabeanan Dan Cukai. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 4(1).

Sasaka, K. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kampung Apimakot Distrik Serambakon Kabupaten Pegunungan Bintang. *Jurnal Politik Pemerintahan*,

### **Undang-Undang Dan Peraturan**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi  
Provinsi Papua.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi  
Khusus Bagi

Provinsi Papua dan Sumber Keuangan Kabupaten/Kota.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Tentang Desa. Disebutkan bahwa  
desa atau yang disebut dengan nama lain

Undang-Undang No. 3 Tahun 2024. Tentang Desa. Tugas pokok dan  
fungsi kepala desa, BPD, serta peran mereka dalam menyusun  
rencana strategis Desa diatur dalam Undang-Undang

Undang-Undang pasal 1 Angka 2 No. 6 Tahun 2014 tentang Desa  
yaitu penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 72 ayat (1)  
pendapatan desa

Undang-Undang nomor 32 Tahun 2014. Tentang pemerintahan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang  
Pedoman Teknis Peraturan Desa



## LAMPIRAN – LAMPIRAN



UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG  
FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN POLITIK

Nomor : 180/I.3.AU/FHISIPOL/D/2025  
Lampiran : -  
Perihal : **Surat Permohonan Izin**

Kepada Yth.  
**Kepala Kampung Mogotira**  
Di-  
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Penelitian – Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong Tahun Akademik 2024/2025, yang mana mahasiswa akan melaksanakan kegiatan pengambilan data kepada individu/ kelompok terkait.

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami untuk melaksanakan kegiatan tersebut selama kurang lebih 2 minggu atas nama :

Nama	: Albinus Bauw
NIM	: 147420121009
Semester	: 8
Program Studi	: Hukum
Judul Penelitian	: Sinergitas Kepala Kampung dan Baperkam terhadap Peraturan di Kampung Weriagar Mogotira Kabupaten Teluk Bintuni.

Demikian surat permohonan izin ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sorong, 3 Maret 2025

  
  
Anafajrina Cindra Pamungkas, M.H.I.  
NIDN: 1420089201



**PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI  
DISTRIK WERIAGAR  
KAMPUNG MOGOTIRA**

*Alamatal-Hu Erross K*

*Prov. Papua Barat*

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN/STUDI**

**Nomor : 470 / 047 / Kmp. Mgtr / III /2025**

Yang Bertanda Tangan di bawah ini Kepala Kampung Mogotira Distrik weriagar Kabupaten Teluk Bintuni .

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : ALBINUS BAUW  
Tempat Tgl. Lahir : WERIAGAR, 04 FEBRUARI 2000  
Nim : 147420121009  
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI  
Agama : KATHOLIK  
Program Studi : Fakultas HUKUM, Ilmu Sosial, dan Politik SI - HUKUM  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas HUKUM, UNIMUDA SORONG

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya, bahwa nama mahasiwa tersebut di atas, **BENAR** telah melaksanagn Penelitian, di Kampung Mogotira Distrik Weriarag Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. selama 14 hari tahun 2025 dengan Judul penelitian Skripsi : **SINERGITAS KEPALA KAMPUNG, DAN BAPERKAM, TERHADAP PEMBUATAN PERATURAN DI KAMPUNG MOGOTIRA DISTRIK WERIAGAR KABUPATEN TELUK BINTUNI.**

Demikian Surat Keterangan ini kami buat. Untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Mogotira, 18 Maret 2025  
Kepala kampung Mogotira

  
**FREDERIKA KUTANGGAS**

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Data Informan :**

Sebelum masuk pada kolom pertanyaan, mohon terlebih dulu mengisi data berikut :

1. Nama : .....
2. Umur : .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. Pendidikan : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat : .....

### **B. Instrumen Wawancara**

#### **1. Frederika Kutanggas (Kepala Kampung Weriagar Mogotira)**

- a. Apakah Kampung Mogotira memiliki peraturan kampung ?
- b. Apa yang menjadi kendala sehingga Kampung Mogotira belum memiliki peraturan kampung ?
- c. Apakah pemerintah kampung atau Baperkam pernah mengajukan rancangan pembuatan peraturan kampung ?
- d. Bagaimana Ibu sebagai kepala kampung menjamin aspirasi-aspirasi dari masyarakat kepentingan masyarakat ?

#### **4. PLT Sekretaris Desa (Servasius Patiran)**

- a. Apakah kampong Weriagar Mogotira memiliki peraturan kampung ?
- b. Mengapa kampung Weriagar Mogotira belum memiliki peraturan kampung ?
- c. Apa kendala atau faktor penghambat yang di hadapi pemerintah kampung sampai pembuatan peraturan kampung belum terlaksanakan.

#### **3. Tahirudin Maelan (Ketua BAPERKAM)**

- a. Apakah kampong Weriagar Mogotira memiliki peraturan kampung ?
- b. Mengapa kampung Weriagar Mogotira belum memiliki peraturan kampung ?

- c. Apakah bapak sebagai Baperkam pernah mengajukan pembuatan peraturan kampung?
- d. Apa yang menjadi kendala sampai peraturan kampung belum dibuat ?
- e. Bagaimana cara bapak sebagai Baperkam menampung aspirasi masyarakat maupun keluhan yang dimiliki oleh masyarakat ?

**4. Ronaldus Hindum (Kepala Dusun Aum )**

- a. Apakah kampung Weriagar Mogotira memiliki peraturan kampung ?
- b. Apa kendala bapak sebagai kepala dusun dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat ?
- c. Apakah pemerintah kampung pernah membahas dan mensosialisasikan tentang pembuatan peraturan kampung kepada masyarakat ?

**5. Basilius Makarius Bauw(Masyarakat)**

- a. Apakah ada peraturan kampung yang di buat oleh pemerintah kampung?
- b. Apakah masyarakat pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan mengenai pembangunan kampung ?
- c. Apakah Baperkam pernah mensosialisasikan tentang rancangan peraturan kampung ?
- d. Apakah Pemerintah kampung pernah mendengarkan aspirasi dari masyarakat ?
- e. Bagaimana hubungan Pemerintahan Kampung Weriagar Mogotira dengan masyarakat ?
- f. Apa tanggapan bapak mengenai kinerja pemerintah kampung selama ini bagi masyarakat

## **DOKUMENTASI**



**Wawancara dengan Kepala Kampung Weriagar Mogotira**

Ibu.Frederika Kutangas



**Wawancara dengan Plt.Sekretaris Kampung Weriagar Mogotira**

Bapak. Servasius Patiran



**Wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Kampung  
(BAPERKAM) Weriagar Mogotira.**

Bapak.Tahirudin Maelan



## **Wawancara dengan Kepala Dusun Aum**

Bapak. Ronaldus Hindum



## **Wawancara dengan Masyarakat Kampung Weriagar Mogotira**

Bapak. Basilius Makarius Bauw



**Kantor Kepala Kampung Weriagar Mogotira Yang Baru Di  
Bangun Tahun 2024**



**Kantor Kepala Kampung Weriagar Mogotira Lama  
Yang Tidak di gunakan.**